



**PUTUSAN**

**Nomor 7014 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMIN JAYADI bin MUHAMMAD HAMRI;**  
Tempat Lahir : Padang Loang;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/12 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Appalaring, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 19 Januari 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7014 K/Pid.Sus/2022*



Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto*  
Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun  
Dan 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto*  
Kedua : Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Wajo tanggal 11 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMIN JAYADI Bin MUHAMMAD HAMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi Dan Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KOMBINASI kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMIN JAYADI Bin MUHAMMAD HAMRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olen Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7014 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1807 warna merah dengan IMEI 1: 86338704067894, IMEI 2: 863387040674886;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 869350036993250 dan IMEI 2: 869350036993243;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 24 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMIN JAYADI Bin MUHAMMAD HAMRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua dan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1807 warna merah dengan IMEI 1: 86338704067894, IMEI 2: 863387040674886;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7014 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna ungu dengan No. IMEI 1: 869350036993250 dan IMEI 2: 869350036993243;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 380/PID SUS/2022/PT MKS tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skg, tanggal 24 Mei 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/AKTA.PID/2022/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 8 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7014 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 8 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Semestinya Terdakwa dibebaskan atau Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya hukuman Terdakwa diringankan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100065115751078> dan akun WhastApp business dengan Nomor +601128958043 dimana Terdakwa melakukan pemerasan/pengancaman dan penipuan dengan menggunakan akun-akun tersebut;
- Bahwa modus Terdakwa melakukan pemerasan yakni dengan cara Terdakwa berpura-pura sebagai perempuan atas nama SRI WAHYUNI dan SRI WULANDARY dan selanjutnya Terdakwa berkomunikasi melalui

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7014 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*messenger* dan saling bertukar nomor WhatsApp dengan para korbannya dan Terdakwa memperlihatkan video-video bugil yang seakan-akan perempuan yang bugil tersebut adalah Terdakwa sehingga korban-korban tersebut melakukan onani saat melakukan *videocall* dengan Terdakwa. Dan tanpa sepengetahuan korban-korban tersebut Terdakwa merekam aksi para korban yang melakukan onani dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada para korban akan menyebarkan Video para korban tersebut yang melakukan onani jika para korban tidak menyetorkan/mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa. Diantaranya Terdakwa melakukan pemerasan/pengancaman kepada akun WhatsApp atas nama WENDHY ARJ 11 dimana Terdakwa melakukan *videocall* dengan korban tersebut dengan cara Terdakwa mengarahkan kamera belakang *handphone* OPPO A3S ke layar *handphone* merek VIVO 1807 yang sedang menampilkan video sex dan korban yang melihat video sex tersebut ikut melakukan onani karena menyangka/menduga yang melakukan adegan sex tersebut adalah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada korban supaya video asusilanya tidak disebar di media sosial sehingga korban mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu) ke rekening Bank BTPN Nomor Rekening 90170125729 an. MARLY AISAH yang sebelumnya dikirimkan Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa memeras/mengancam para korban dengan menggunakan video asusila para korban, Terdakwa juga melakukan penipuan dengan cara menggunakan akun WhatsApp Business dengan modus Terdakwa berpura-pura akan melakukan pelelangan emas dengan harga murah sehingga banyak orang yang tertarik dan jika para korban tertarik dengan harga emas yang ditawarkan Terdakwa maka korban diminta untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BTPN Nomor Rekening 90170125729 an. MARLY AISAH dimana Nomor Rekening tersebut dibeli oleh HERMIN diaplikasi belanja *online* shopee dan rekening tersebut menggunakan aplikasi jenius yang hanya bisa diakses via *handphone* dan tidak mempunyai buku dan kartu ATM;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika para korban sudah mentransfer sejumlah uang ke Rekening tersebut Terdakwa langsung memblokir Nomor *handphone* para korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan *online* lelang emas dengan harga murah diantaranya kepada korban atas nama akun *WhatsApp* NORANISA yang sudah mentransfer uang sejumlah RM.1.049 atau sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aksinya/perbuatan tersebut sudah berulang kali dan Terdakwa sudah melakukan pengancaman/pemerasan/ penipuan dan korban Terdakwa jumlahnya sudah sekitar 100 (seratus) orang dan uang yang Terdakwa peroleh dari pemerasan/pengancaman/ penipuan *online* tersebut sudah puluhan juta rupiah;
- Bahwa dalam perkara *a quo* tujuan Terdakwa melakukan pemerasan/pengancaman dan penipuan dengan berpura-pura sebagai perempuan dan berpura-pura melakukan lelang emas dengan harga murah adalah bertujuan untuk mengumpulkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (4) *juncto* Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 11

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7014 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HERMIN JAYADI bin MUHAMMAD HAMRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7014 K/Pid.Sus/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7014 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)